BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 346 /TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/321/TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Pejabat Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu melakukan penyesuaian dan penataan kembali susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/321/ Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2025-2030, tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 580);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/321/TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2025-2030.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/321/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2025-2030.

KEDUA : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas yaitu :

a. menyusun rencana kerja PKK hasil Rakerda PKK Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
c. melakukan monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan, serta pemberian tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pelaksanaan Program;
d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;
f. melakukan konsultasi dan koordinasi Tim Penggerak Pembina PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemantapan tugas;
g. menerima, mengolah dan mengirim laporan tahunan dan laporan khusus kepada Tim Pembina PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tim Pengerak PKK Provinsi; dan

h. mengadakan Kerjasama dengan mitra kerja instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 396 / TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/321/TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2025-2030.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2025-2030

I. PENASEHAT : NY. ASRIA ABUBAKAR NOPHAN SALEH
II. KETUA : Ny. Hj. HALIMA UMAR HAMID, S.Sos
III. SEKRETARIS : Ny. DIANDEWINDA N.SALEH,SP.,M.AP
IV. WAKIL SEKRETARIS : NY. ANGGUN WAHYUNINGSI MK. ABUDI, S.I.KOM
V. BENDAHARA : Ny. NURIYANI TANGIDUK, SE

VI. WAKIL BENDAHARA : Ny. ZULMINA

VII. BIDANG/KELOMPOK KERJA :

- STAF AHLI BIDANG PENGUATAN KETAHAN PANGAN KELUARGA : NY. ANITA SERFI KAMBEY
- STAF AHLI BIDANG PENDIDIKAN KARAKTER : NY. RAMLI M.HAMID,S.Pd.,M.AP
- STAF AHLI BIDANG KETAHANAN EKONOMI KELUARGA : NY. RAMLA S. HASAN, S.Keb
- STAF AHLI BIDANG KESEHATAN : NY. EKASILAWATI SIPATU,S.Pd.,M.Kes
- KETUA BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA : NY. WAHIDA SUHIRMAN,S.Ag

 KETUA POKJA I : NY. ARAHAMAN NIU, S.Ag
 WAKIL KETUA POKJA I : NY. ARIANTY T
 SEKRETARIS POKJA I : NY. YUNIARCE TATU, A.Md
 ANGGOTA POKJA I : NY. DEWI SUCIANTI
 ANGGOTA POKJA I : NY. SITI MAIDAH LAALI,S.Pd.,M.PD

- KETUA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA : NY. YORITHA KONDRAT D GALALA, S.Pd

 KETUA POKJA II : NY. ELISABETH LANGITAN, SH
 WAKIL KETUA POKJA II : NY. SURYANI BAKRI, S.Pd
 SEKRETARIS POKJA II : NY. JEANE R. ANDRANATHA, SS
 ANGGOTA POKJA II : NY. ROSFIANA,S.Pd
 ANGGOTA POKJA II : NY. SITTI FATMAWATI., S.KM., M.Kes

- KETUA BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA : NY. Dra. JEANE RORIMPANDEY

KETUA POKJA III	:	NY. SUMIATI MANOPO,SP.,MP
WAKIL KETUA POKJA III	:	NY. FATMAWATY HARLY,S.Pd.,M.Pd
SEKRETARIS POKJA III	:	NY. IDAYATI LAMUSU
ANGGOTA POKJA III	:	NY. Hj. SUTRISNI ESA
ANGGOTA POKJA III	:	NY. SRIMUSRINIAWATI P.NOAM, SE

- KETUA BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN : NY. Hj. SYAHRUNI,S.Pd.I

KETUA POKJA IV	:	NY. ERIYATI MANDO,M.Kes
WAKIL KETUA IV	:	NY. KALSUM MJ.PULIAN,S.Kep.,M.Kes
SEKRETARIS POKJA IV	:	NY. OKTAVIANA M PIETERS,S.Kep,Ns,M.KM
ANGGOTA POKJA IV	:	NY. SITI RAHMA SURIPTO NURDIN
ANGGOTA POKJA IV	:	NY. RISDAWATI, SKM.,M.Kes

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY